

**KELENGKAPAN DOKUMEN PERSYARATAN CALON ANGGOTA PPLN
UNTUK PEMILU TAHUN 2024**

Persyaratan Calon Anggota PPLN

NO	PERSYARATAN	KELENGKAPAN DOKUMEN
a.	warga negara Indonesia.	fotokopi kartu tanda penduduk elektronik dan Paspor.
b.	berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun bagi PPLN.	fotokopi kartu tanda penduduk elektronik dan Paspor
c.	setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.	surat pernyataan yang menyatakan setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.
d.	mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil.	surat pernyataan mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil.
e.	tidak menjadi anggota partai politik, atau tidak lagi menjadi anggota partai politik paling singkat 5 (lima) tahun.	1) surat pernyataan bagi yang tidak menjadi anggota partai politik; atau 2) surat keterangan dari partai politik yang bersangkutan bagi calon yang paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik.
f.	berdomisili dalam wilayah kerja PPLN.	Paspor.

g.	mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika.	<ol style="list-style-type: none"> 1) surat keterangan sehat secara jasmani dari, rumah sakit, klinik atau dokter pribadi; 2) surat pernyataan tidak memiliki penyakit penyerta (komorbiditas); 3) surat pernyataan sehat secara rohani; dan 4) surat pernyataan bebas dari penyalahgunaan narkotika.
h.	berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat.	fotokopi ijazah sekolah menengah atas/sederajat atau ijazah terakhir.
i.	tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.	surat pernyataan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Kelengkapan Dokumen Persyaratan

Calon anggota PPLN melengkapi seluruh kelengkapan dokumen persyaratan yang dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan surat pendaftaran, dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. surat pendaftaran sebagai calon anggota PPLN menggunakan format surat pendaftaran sebagai calon anggota PPLN sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;
- b. fotokopi kartu tanda penduduk elektronik dan Paspor sejumlah 1 (satu) lembar;
- c. fotokopi ijazah sekolah menengah atas/sederajat atau ijazah terakhir;
- d. surat pernyataan bermeterai satu dokumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran II
- e. surat keterangan sehat jasmani dikeluarkan oleh rumah sakit, klinik, atau dokter pribadi;
- f. daftar riwayat hidup menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan ditempel pas foto berwarna berukuran 4x6 (empat kali enam) sentimeter;
- g. surat keterangan partai politik mengacu pada ketentuan masing-masing partai politik bagi calon anggota PPLN yang tidak lagi menjadi anggota partai politik paling singkat 5 (lima) tahun;*) dan
- h. surat pernyataan bermeterai yang memuat informasi bahwa nama dan identitas calon anggota PPLN digunakan oleh partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan bagi calon anggota PPLN yang nama dan identitasnya digunakan oleh partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan.**)

****) hanya bagi calon anggota PPLN yang pernah menjadi anggota partai politik.***

******) hanya bagi calon anggota PPLN yang namanya terdaftar sebagai anggota partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan.***

TATA CARA PEMBENTUKAN PPLN UNTUK PEMILU TAHUN 2024

- 1) Pengumuman Pendaftaran Calon Anggota PPLN
Pada tahapan pengumuman pendaftaran calon anggota PPLN, Perwakilan dan Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia mengumumkan pendaftaran pada tempat publik yang mudah diakses oleh masyarakat dan memanfaatkan sarana media informasi.
- 2) Penerimaan Pendaftaran Calon Anggota PPLN
Pada tahapan penerimaan pendaftaran calon anggota PPLN, Perwakilan dan Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia:
 - a) menerima pendaftaran calon anggota PPLN sejak pengumuman pendaftaran dilakukan sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran;
 - b) menerima kelengkapan dokumen persyaratan calon anggota PPLN; dan
 - c) membuat tanda terima kelengkapan dokumen persyaratan calon anggota PPLN.
- 3) Penelitian Administrasi Calon Anggota PPLN
Pada tahapan penelitian administrasi calon anggota PPLN, Perwakilan dan Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia:
 - a) melakukan verifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan calon anggota PPLN; dan
 - b) menetapkan hasil penelitian administrasi, dengan mengurutkan nama calon anggota PPLN sesuai abjad dan dituangkan dalam berita acara.
- 4) Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi Calon Anggota PPLN
Pada tahapan pengumuman hasil penelitian administrasi calon anggota PPLN, Perwakilan dan Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia mengumumkan hasil penelitian administrasi pada tempat publik yang mudah diakses oleh masyarakat dan memanfaatkan sarana media informasi.
- 5) Tanggapan dan Masukan Masyarakat Terhadap Calon Anggota PPLN
Pada tahapan tanggapan dan masukan masyarakat terhadap calon anggota PPLN, Perwakilan dan Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia mengumumkan tahapan tanggapan dan masukan masyarakat terhadap calon anggota PPLN yang telah lulus dalam tahapan penelitian administrasi pada tempat publik yang mudah diakses oleh masyarakat dan memanfaatkan sarana media informasi.
- 6) Wawancara Calon Anggota PPLN

Pada tahapan wawancara calon anggota PPLN, Perwakilan dan Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia:

- a) menyiapkan materi seleksi wawancara yang mencakup:
 - (1) pengetahuan kepemiluan;
 - (2) komitmen yang mencakup integritas, independensi, dan profesionalitas;
 - (3) rekam jejak calon anggota PPLN; dan
 - (4) klarifikasi tanggapan dan masukan masyarakat;
- b) melakukan wawancara calon anggota PPLN secara luring dan dapat menggunakan perangkat teknologi informasi dengan menjamin asas efektif, efisien serta keterbukaan dalam pelaksanaannya; dan
- c) menentukan peringkat calon anggota PPLN berdasarkan hasil wawancara yang dituangkan dalam berita acara.

7) Pengumuman Hasil Seleksi Calon Anggota PPLN

Pada tahapan pengumuman hasil seleksi calon anggota PPLN, Perwakilan dan Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia mengumumkan hasil seleksi setelah tahapan wawancara berakhir pada tempat publik yang mudah diakses oleh masyarakat dan memanfaatkan sarana media informasi.

8) Penyampaian Usulan Kepada KPU Melalui Kepala Perwakilan dan Kepala Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia.

Pada tahapan penyampaian usulan kepada KPU melalui Kepala Perwakilan dan Kepala Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia, Perwakilan dan Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia:

- a) menyampaikan usulan anggota PPLN serta calon pengganti anggota PPLN berdasarkan berita acara hasil seleksi calon anggota PPLN melalui Kepala Perwakilan dan Kepala Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia setelah tahapan pengumuman hasil, dengan ketentuan:
 - (1) Wilayah kerja Perwakilan dengan jumlah Pemilih sampai dengan 1.000 (seribu), mengusulkan 3 (tiga) orang calon terpilih anggota PPLN dan paling banyak 3 (tiga) orang calon pengganti anggota PPLN;
 - (2) Wilayah kerja Perwakilan dengan jumlah Pemilih sampai dengan 1.000 (seribu) sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu), mengusulkan 5

(lima) orang calon terpilih anggota PPLN dan paling banyak 5 (lima) orang calon pengganti anggota PPLN; dan

(3) Wilayah kerja Perwakilan dengan jumlah Pemilih lebih dari 10.000 (sepuluh ribu), mengusulkan 7 (tujuh) orang calon terpilih anggota PPLN dan paling banyak 7 (tujuh) orang calon pengganti anggota PPLN.

b) melaporkan pelaksanaan pembentukan PPLN dan menyampaikan seluruh dokumen calon anggota PPLN kepada KPU.

9) Penetapan Anggota PPLN.

Pada tahapan penetapan anggota PPLN, Perwakilan dan Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia:

a) menerima keputusan tentang pengangkatan anggota PPLN dari KPU berdasarkan hasil usulan Kepala Perwakilan dan Kepala Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia; dan

b) mengambil sumpah/janji anggota PPLN yang dilakukan oleh Kepala Perwakilan dan Kepala Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia atas nama Ketua KPU